



RSST

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

**PENANGANAN TUMPAHAN/ CECERAN LIMBAH
B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN)**


2021

**RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten**



RSST

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

NOMOR SOP AP : OT.02.02/III.4.3/262/2021	
TGL. PEMBUATAN : 02 Mei 2018	
REVISI KE : 1	
TGL. REVISI : 2 September 2021	
TGL. EFEKTIF : 2 September 2021	
DISAHKAN OLEH :  Direktur Utama	
NAMA SOP AP : PENANGANAN TUMPAHAN/ CECERAN LIMBAH B3 (BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN)	
DASAR HUKUM :	<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja4 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.6 Peraturan Menteri Peningkatan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan7 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan8 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.11 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit12 Keputusan Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Nomor HK.02.03/III.3.1/14884/2021 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dan Keselamatan Kesehatan Kerja di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
KUALIFIKASI PELAKSANA :	<ol style="list-style-type: none">1 Sanitarian2 Memahami Prosedur Penanganan Tumpahan/ Ceceran Limbah B33 Telah mengikuti pelatihan K3 atau berkompeten dalam bidang K3
PERALATAN / PERLENGKAPAN :	<ol style="list-style-type: none">1 Spill kit2 Rambu Tindakan Pembersihan
PENCATATAN DAN PENDATAAN :	SOP AP Penanganan Tumpahan/ Ceceran Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dicatat dalam Katalog SOP-AP dan diunggah dalam Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Evaluasi Norma dan Regulasi (SIMENOR) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro serta tersedia di unit kerja terkait.